



P E N E T A P A N

Nomor .... / Pdt. G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai  
gugat antara pihak-  
pihak :- -----

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan  
SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Kabupaten  
Poso, Selanjutnya disebut sebagai  
“ **Penggugat** ” ;-----

Lawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan  
SMP, pekerjaan Tani, bertempat  
tinggal di Kabupaten Poso,  
Selanjutnya disebut sebagai  
“ **Tergugat** ” ;-----

----- Pengadilan Agama  
tersebut ;-----

-----

----- Telah membaca berkas  
perkara ;-----

--



-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan  
Tergugat di muka  
persidangan ;-----  
-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA  
-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat  
gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal  
24 Oktober 2011 di bawah Register Perkara  
Nomor ..../Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal-  
hal sebagai berikut :-

Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2009  
Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan  
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Lage dan sesuai pernikahan  
antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah  
mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana  
ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor  
33/9/211/2009, tanggal 27 Juli 2009 ;-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat  
selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan  
selanjutnya tinggal di Tokorondo alamat orang tua  
Tergugat sebagai tempat kediaman bersama sampai



terakhir berpisah dengan Penggugat dan Tergugat

;- -----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan

;- -----

-----

Bahwa sejak bulan September tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk rukun lagi yang disebabkan antara lain

;- --

Karena Tergugat ringan tangan kepada

Penggugat :- -----

Tergugat sering berkata-kata kasar kepada

Penggugat ;- -----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 23 Agustus 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;- -----

-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina



dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ; - -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : - -----

Primer : - -----  
-----

Mengabulkan gugatan  
Penggugat ; - -----  
-----

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada  
Penggugat ; -

Membebankan biaya perkara menurut  
hukum ; - -----

Subsider : - -----  
-----

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon  
putusan yang seadil-



adilnya ;-----

-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya mediasi dengan mediator Lukmin, S.Ag telah berhasil, Penggugat akan mencabut perkaranya dan kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 9 November 2011 Penggugat dan Tergugat mengajukan pencabutan secara lisan atas perkara gugatannya tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkara ini dicabut ;-----

-----

-----Menimbang, bahwa dengan pernyataan pencabutan secara lisan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor .... /Pdt.G/2011/PA.Pso, tertanggal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 dinyatakan telah  
selesai ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam  
bidang perkawinan, maka biaya perkara ini  
dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89  
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50  
Tahun 2009 ; - -

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian  
penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk  
segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara  
persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang  
berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N E T A P K A**  
**N**-----

Menyatakan perkara Nomor .... /Pdt.G/2011/PA.Pso  
telah selesai karena  
dicabut ;-----

-----  
Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

**Republik Indonesia**

perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.  
Drs. H. HAKI MUDDI N  
226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu  
rupiah);-----

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso  
pada hari Rabu tanggal 9 November 2011 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1432 Hijriyah,  
oleh kami Padmilah, S.HI, sebagai Ketua Majelis,  
Muhammad Azhar, S.Ag, dan M. Toyeb, S.Ag, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga  
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum dan Sitti Fatimah, S.Ag, sebagai  
Panitera Pengganti serta Penggugat dan  
Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

PADMILAH, S.HI,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

M. TOYEB, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

SITTI FATIMAH, S.Ag

**Perincian biaya perkara :** \_\_\_\_\_

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-



2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-  
3. Panggilan : Rp. 135.000,-  
4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 226.000,-  
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)